



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Nomor : 1635/KPA.W13-A32/HK1.3.1/XI/2025

DAN

PIMPINAN DAERAH AISYIYAH SUMENEP

Nomor : 40/PDA/A/XI/2025

TENTANG

SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Lima bulan Nopember tahun Dua Ribu Puluh Lima (25 – 11 – 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOH. JATIM

: Ketua Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Kelas IA, yang berkedudukan di Jalan Trunojoyo Km. 3 Nomor 300 Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. DAMAYANTI

: Ketua Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Sumenep dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah (PD) Aisyiyah Kabupaten Sumenep, yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No.. Sumenep, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- a. Bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki maksud untuk melaksanakan program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep;
- b. Untuk saling mendukung program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep yang dilakukan oleh masing-masing **PIHAK**, maka perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi terkait bidang peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Program Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumenep, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar mensinergikan program, potensi sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka Peningkatan Kesadaran Hukum Keluarga Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Sumenep;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
 - a. Implementasi pemberian pelayanan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep;
 - b. Memberdayakan serta memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan keluarga untuk turut serta dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang :

- a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk perlindungan hak perempuan dan anak di hadapan hukum;
- b. Pendampingan hukum;
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban **PIHAK KESATU** :

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- a. Berpartisipasi dalam kegiatan **PIHAK KEDUA** untuk peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak di hadapan hukum;
- b. Memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang layanan hukum (pendampingan hukum) di pengadilan yang ditujukan kepada kelompok rentan;
- c. Memberikan saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep;

Hak **PIHAK KESATU** :

Mendapatkan informasi tentang rencana program kegiatan **PIHAK KEDUA** yang dapat ditujukan untuk peningkatan kesadaran perempuan dan anak tentang hak dan perlindungan hukumnya.

Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

Memberikan informasi rencana program kegiatan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kesadaran perempuan dan anak tentang hak dan perlindungan hukumnya.

Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Mendapat dukungan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan program kegiatan **PIHAK KEDUA** tentang peningkatan kesadaran perlindungan hak perempuan dan anak di hadapan hukum;
- b. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU** tentang layanan hukum (pendampingan hukum) di pengadilan yang ditujukan kepada kelompok rentan;
- c. Menerima saran untuk peningkatan kapasitas pendampingan hukum tentang program peningkatan kesadaran hukum keluarga terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sumenep;

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama Ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah setiap peristiwa atau kejadian yang berada diluar kekuasaan/kemampuan **PARA PIHAK** untuk menghindari dan terjadi bukan karena kesalahan/kelalaian **PARA PIHAK**, tetapi tidak terbatas pada peristiwa bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, angin topan, putusnya jalan/jembatan ke tempat lokasi, pemogokan umum, huru hara, perang, peraturan pemerintah khususnya di bidang ekonomi dan moneter, bencana nasional, sehingga pihak yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- (2) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Perjanjian ini atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian luar kuasa masing-masing **PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian *Force Majeure*. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang layak untuk mengurangi akibat terjadinya *Force Majeure*, sehingga perjanjian ini dapat terlaksana kembali sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan;
- (4) Apabila **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak menerima persetujuan atau penolakan dari pihak lainnya, maka pihak lainnya dianggap tidak menyetujui adanya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut, sehingga tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana perjanjian ini;
- (5) Segala kerugian yang terjadi akibat keadaan kahar (*Force Majeure*) menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**;

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pandemi covid 19 dikecualikan dari keadaan kahar (*Force Majeure*).

Pasal 7

SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, elektronik atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU :**

Ketua Pengadilan Agama Sumenep

Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 3 Nomor 300 Sumenep

Telepon : 0328 – 662453

Fax : 0328 – 672816

Whatsapp : 085397030181 (Rizal)
085785562694 (Safina)

Email : pasumenep@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA :**

Ketua PD Aisyiyah Kabupaten Sumenep

Alamat : Jalan Urip Sumoharjo No. 4 Sumenep

Telepon : 082227818734

Whatsapp : 082227818734 (Damayanti)
085926280760 (Dita Fardiansah)

Email : pdasumenep@gmail.com

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah mufakat.

Pasal 9

ADDENDUM

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan addendum atas perjanjian ini, dalam hal terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*) atau keadaan lain yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan keadaan lain tersebut terlebih dahulu disetujui secara tertulis oleh **PIHAK KESATU**;
- (2) Perubahan dan penambahan satu atau beberapa pasal dalam perjanjian ini yang akan dibuat kemudian oleh **PARA PIHAK**, maka ketentuan pasal tersebut adalah mengikat dan korespondensi yang menyertainya merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan;
- (2) Perubahan/addendum sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di Sumenep, pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA


DAMAYANTI


METERAI TEMPEL
0A468ANX017361773



PIHAK KESATU


MOH. JATIM



Lampiran Nota Kesepakatan:

Nomor:

Nomor:

Tanggal:

RENCANA KERJA
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PENGADILAN AGAMA SUMENEP
DENGAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH SUMENEP
TENTANG SINERGI PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM KELUARGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DI KABUPATEN SUMENEP

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	RENCANA KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT KEGIATAN	SUMBER DANA	ESTIMASI WAKTU		NARASUMBER	PENANGGUNG JAWAB	K E T
						SEMESTER	TAHUN			
1	Bimbingan teknis antara lain : 1. Pendaftaran perkara baru Pengguna Lain melalui aplikasi <i>e-court</i> ; 2. Pembuatan surat gugatan dan surat permohonan; 3. Pembuatan jawaban hingga kesimpulan; 4. Mengunggah file pada aplikasi <i>e-court</i> ;	Bimbingan teknis	Anggota Aisyiyah Kab. Sumenep	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya bimbingan teknis;- Peserta mampu mendaftarkan perkara baru melalui aplikasi <i>e-court</i>;- Peserta mampu membuat surat gugatan dan surat permohonan;- Peserta mampu membuat jawaban hingga Kesimpulan;- Peserta mampu <i>upload file</i> pada aplikasi <i>e-court</i>;	Swadana	I (Januari)	2026	<ul style="list-style-type: none">- Panitera;- Panitera Muda Gugatan;- Panitera Muda Permohonan;	PD Aisyiyah Kabupaten Sumenep	

PIHAK KESATU 

PIHAK KEDUA 

2	Bimbingan teknis antara lain : 1. Pelaksanaan pendampingan persidangan; 2. Pelaksanaan mediasi dan hakam;	Bimbingan teknis	Anggota Aisyiyah Kab. Sumenep	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya; a bimbingan teknis; - Peserta mampu melaksanakan pendampingan persidangan; - Peserta mampu melaksanakan mediasi dan perukunan keluarga (hakam); 	Swadana	II (Juli)	2026	<ul style="list-style-type: none"> - Panitera; - Panitera Muda Gugatan; - Panitera Muda Permohonan; 	PD Aisyiyah Kabupaten Sumenep	
3	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	Monitoring dan Evaluasi	Secara bersama Pengadilan Agama Sumenep dan PD Aisyiyah Sumenep	Peserta memahami dan mampu melaksanakan materi bimbingan tehnik pada tahun berjalan	DIPA Pengadilan Agama Sumenep	I (Mei)	2026	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep	Sekretaris;	
					Dana Organisasi PD Aisyiyah Kabupaten Sumenep	II (Juli)	2027	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep	PD Aisyiyah Kabupaten Sumenep;	
					DIPA Pengadilan Agama Sumenep	I (Juli)	2028	Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sumenep	Sekretaris;	
4	Pelaksanaan Sidang Istbat Nikah	Persidangan Istbat Nikah	Anggota Aisyiyah Kab. Sumenep yang belum memiliki Buku Nikah	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksananya penetapan isbat nikah yang sah dan berkekuatan hukum tetap untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - DIPA Pengadilan Agama Sumenep - Biaya Perkara 	I	2026 2027 2028	-	Panitera dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sumenep	

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA



				<p>perkawinan siri sebelum tahun 2020.</p> <p>- Pasangan memperoleh akta nikah resmi dari KUA.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

